

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TANGGUNG JAWAB
HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN
KERJA SISTEM OUTSOURCING ANTARA
PEKERJA OUTSOURCING DENGAN
PERUSAHAAN PENYEDIA JASA
OUTSOURCING**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

BATARI RATIH

C100150140

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TANGGUNG JAWAB
HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN
KERJA SISTEM OUTSOURCING ANTARA
PEKERJA OUTSOURCING DENGAN
PERUSAHAAN PENYEDIA JASA
OUTSOURCING**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

BATARI RATIH
C100150140

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Nuswardani, S.H., S.U.)

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TANGGUNG JAWAB HUKUM
TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SISTEM
OUTSOURCING ANTARA PEKERJA OUTSOURCING
DENGAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA
OUTSOURCING**

Oleh:

BATARI RATIH
C100150140

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Hari Jum'at 28 Juni 2019

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Nuswardhani, S.H., S.U.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Darsono, S.H., M.H
(Anggota II Dewan Penguji)

()


()

()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum)


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 20 Juni 2019

Penulis



BATARI RATIH
C100150140

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SISTEM OUTSOURCING ANTARA PEKERJA OUTSOURCING DENGAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA OUTSOURCING

Abstrak

Pekerja Outsourcing merupakan pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing dengan penempatan kerja di area kerja perusahaan pengguna jasa outsourcing yang sebelumnya telah mengikat diri dengan hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa outsourcing. Penelitian ini bertujuan mengetahui konstruksi hukum perjanjian kerja sistem outsourcing antara pekerja outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen, mengetahui kesesuaian antara perjanjian kerja sistem outsourcing antara pekerja outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen dengan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan mengetahui tanggung jawab hukum jika perjanjian outsourcing dilanggar oleh salah satu pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal atau normatif, karena dalam penelitian ini yang diteliti kaidah-kaidah hukum, asas hukum, aspek hukum, dalam perjanjian kerja sistem outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen. Jenis penelitian deskriptif karena untuk menggambarkan atau menjelaskan data seteliti mungkin tentang konstruksi hukum dalam perjanjian kerja dengan sistem outsourcing antara pekerja outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa dalam hal ini PT. Makmur Jaya Sragen. Hasil penelitian menunjukkan perjanjian kerja sistem outsourcing antara perusahaan penyedia jasa outsourcing dengan pekerja outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen tidak sesuai dengan pasal 59, pasal 66 ayat (1), pasal 66 ayat (2) huruf b dan pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian Kerja Sistem Outsourcing antara Pekerja Outsourcing dengan Perusahaan Penyedia jasa Outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen dibuat secara tertulis dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat oleh perusahaan penyedia jasa outsourcing dalam bentuk perjanjian baku dan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pihak penyedia jasa outsourcing dan pihak pekerja outsourcing dalam bentuk akta perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak penyedia jasa outsourcing dan pihak pekerja outsourcing. Pada perjanjian antara pekerja outsourcing dengan PT. Makmur Jaya Sragen, Apabila salah satu pihak melaksanakan perbuatan wanprestasi ataupun melakukan perbuatan melawan hukum maka pihak yang menimbulkan kerugian harus bertanggung jawab kepada pihak yang dirugikan dengan pemberian ganti kerugian.

Kata Kunci: tanggungjawab hukum, perjanjian kerja, sistem outsourcing.

Abstract

Outsourcing workers are workers who have a working relationship with a provider of outsourcing services with work placements in the work area of companies that use outsourcing services that have previously tied themselves to work relationships between companies providing outsourcing services and companies using outsourcing services. This study aims to find out the legal construction of the outsourcing system work

agreement between outsourcing workers and outsourcing service provider companies at PT. Makmur Jaya Sragen, knows the suitability between the outsourcing system work agreement between the outsourcing worker and the outsourcing service company at PT. Makmur Jaya Sragen with the rules contained in the Manpower Act and knows the legal responsibility if the outsourcing agreement is violated by one of the parties. This study uses a doctrinal or normative approach, because in this study the legal principles, legal principles, legal aspects were examined in the outsourcing system work agreement at PT. Makmur Jaya Sragen. This type of descriptive research is because to describe or explain data as thoroughly as possible about legal construction in a work agreement with an outsourcing system between outsourcing workers and service providers in this case PT. Makmur Jaya Sragen. The results of the research show that the outsourcing system work agreement between outsourcing service providers and outsourcing workers at PT. Makmur Jaya Sragen is not in accordance with article 59, article 66 paragraph (1), article 66 paragraph (2) letter b and article 66 paragraph (4) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. Outsourcing System Work Agreement between Outsourcing Workers and Outsourcing Service Providers at PT. Makmur Jaya Sragen is made in writing in the form of a Specific Time Work Agreement made by an outsourcing service provider company in the form of a standard agreement and approved by both parties, namely the provider of outsourcing services and the outsourced workers in the form of an agreement deed signed by both parties namely the provider of outsourcing services and outsourcing workers. In the agreement between outsourcing workers and PT. Makmur Jaya Sragen, If one party carries out a default or commits an offense, the party causing the loss must be accountable to the aggrieved party with compensation.

Keywords: legal responsibility, work agreement, outsourcing system.

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, semakin bertambah pula kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Setiap manusia berlomba-lomba untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup masing-masing dengan berbagai cara. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia lainnya untuk dapat bertahan hidup.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya manusia ada yang berperan sebagai pengusaha ada pula yang berperan sebagai pekerja. Manusia sebagai pekerja dapat dibedakan menjadi pekerja PNS (Pegawai Negeri Sipil), Pegawai Swasta, Pegawai Tetap, Pegawai Kontrak maupun Pegawai Outsourcing / Pekerja Outsourcing.

Pekerja Outsourcing merupakan pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing dengan penempatan kerja di area kerja

perusahaan pengguna jasa outsourcing yang sebelumnya telah mengikatkan diri dengan hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa outsourcing.

Pemberlakuan sistem outsourcing dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam pasal 64 sampai 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sistem outsourcing menurut pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan suatu sistem dimana perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.

Pelaksanaan sistem outsourcing berdasarkan pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan pada ayat (7) bahwa hubungan kerja dapat didasarkan atas perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 yaitu diantaranya terdapat ketentuan dalam ayat (4) dimana perjanjian kerja waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1(satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut, pekerja dengan sistem outsourcing tidak berhak atas jenjang karir, bahkan setelah perjanjian kerja waktu tertentu berakhir, pekerja tidak berhak pula atas uang pesangon yang seharusnya menjadi hak setiap pekerja setelah bekerja selama minimal 3 bulan di sebuah perusahaan pemberi kerja.

Berkaitan dengan keadaan tersebut, pemberlakuan sistem outsourcing sebenarnya kurang dapat menjadi solusi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang semakin pesat. Namun masyarakat masa kini tidak dapat serta merta memilih pekerjaan lain dengan keterbatasan kompetensi yang dimiliki. Berdasarkan uraian tersebut untuk mengetahui lebih dalam mengenai sistem outsourcing, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam mengenai “Tinjauan Yuridis Normatif Tanggung Jawab Hukum terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sistem Outsourcing antara Pekerja Outsourcing dengan Perusahaan Penyedia Jasa Outsourcing”.

2. METODE

Metode penelitian menggunakan metode pendekatan doktrinal atau normatif, karena dalam penelitian ini yang diteliti kaidah-kaidah hukum, asas hukum, aspek hukum, dalam perjanjian kerja sistem outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen. Menggunakan jenis penelitian deskriptif karena untuk menggambarkan atau menjelaskan data seteliti mungkin tentang konstruksi hukum dalam perjanjian kerja dengan sistem outsourcing antara pekerja outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa dalam hal ini PT. Makmur Jaya Sragen. Menggunakan jenis data primer yang diperoleh langsung dari narasumber berupa akta perjanjian kerja dan hasil wawancara narasumber. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan, menghimpun, mempelajari dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tentang perjanjian kerja sistem outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen. Penelitian lapangan dilakukan di lokasi RSUD Kota Surakarta dengan PT. Makmur Jaya Sragen sebagai perusahaan penyedia jasa outsourcing. Metode analisis menggunakan metode analisis secara deskriptif kualitatif, Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan, literatur, tentang perjanjian kerja sistem outsourcing dan digabungkan dengan wawancara di lapangan, dianalisis secara kualitatif, dicari pemecahannya yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perjanjian Kerja Sistem Outsourcing antara Pekerja Outsourcing dengan Perusahaan Penyedia Jasa Outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen dengan Aturan yang Terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan

Ketentuan mengenai outsourcing diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 64, 65 dan 66. Ketentuan pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Berdasarkan pasal tersebut, bentuk perjanjian outsourcing dibagi menjadi dua yaitu mengenai perjanjian pemborongan pekerjaan dan mengenai perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang keduanya dibuat secara tertulis.

Berkaitan dengan pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, perjanjian kerja sistem outsourcing antara perusahaan penyedia jasa outsourcing dengan pekerja outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen telah sesuai karena telah dibuat secara tertulis antara pihak perusahaan penyedia jasa outsourcing dengan pekerja outsourcing.

Ketentuan mengenai perjanjian outsourcing yang berupa perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis, diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang memuat ketentuan sebagai berikut diantaranya ketentuan pasal 66 ayat (1) yaitu pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa outsourcing dalam hal ini PT. Makmur Jaya Sragen digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan jasa tenaga driver yang berkaitan langsung dengan proses produksi dalam hal mengantar pasien rujuk ke rumah sakit lain, mengantarkan jenazah ke rumah duka maupun mengantarkan pihak pegawai untuk perjalanan dinas berkaitan dengan proses produksi, apabila tidak terdapat tenaga pengemudi maka proses produksi tidak dapat berjalan dengan lancar dan tujuan proses terbukti tidak dapat tercapai, maka dari itu seharusnya tenaga pengemudi tidak dialihkan kepada perusahaan penyedia jasa outsourcing tetapi perjanjian hubungan kerja secara langsung dengan pihak pemberi kerja atau pengguna jasa dalam hal ini RSUD Kota Surakarta, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ketentuan pasal 66 ayat (4), Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud tidak terpenuhi maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan. Berkaitan dengan ketentuan tersebut maka semestinya demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan atau perusahaan pengguna jasa outsourcing.

3.2 Konstruksi Hukum Perjanjian Kerja Sistem Outsourcing antara Pekerja Outsourcing dengan Perusahaan Penyedia jasa Outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen.

Perjanjian kerja sistem outsourcing antara pekerja outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen dibuat secara tertulis dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat oleh perusahaan penyedia jasa outsourcing dalam bentuk perjanjian baku dan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pihak penyedia jasa outsourcing dan pihak pekerja outsourcing dalam bentuk akta perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak penyedia jasa outsourcing dan pihak pekerja outsourcing.

Perjanjian kerja sistem outsourcing antara pekerja outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen memuat ketentuan mengenai subjek perjanjian, objek perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, ketentuan mengenai wanprestasi, ketentuan overmacht, ketentuan berakhirnya perjanjian serta ketentuan peralihan.

3.3 Tanggung Jawab Hukum Jika Perjanjian Outsourcing Dilanggar oleh Salah Satu Pihak

Jika pihak pekerja tidak melaksanakan tugas sesuai dengan isi perjanjian, misalnya tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang ditargetkan sehingga perusahaan merasa dirugikan dengan tugas yang dijalankan oleh pekerja maka perusahaan bisa menuntut ke Pengadilan Negeri berdasarkan wanprestasi sehingga berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan” ia harus mengganti kerugian.

Jika terjadi pencurian atau penggelapan harta atau aset perusahaan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak perusahaan maka perusahaan dapat menuntut ke Pengadilan Negeri berdasarkan perbuatan melawan hukum karena ia melakukan perbuatan yang beritikad tidak baik melanggar peraturan-peraturan yang berlaku sehingga berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa tiap perbuatan

melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, sehingga ia harus bertanggung jawab menurut hukum.

Bagi perusahaan jika perusahaan tidak memberikan upah yang sesuai dengan isi perjanjian sehingga buruh merasa dirugikan maka buruh dapat mengajukan tuntutan wanprestasi ke Pengadilan Negeri maka berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara ia bertanggung jawab mengganti kerugian menurut hukum.

4. PENUTUP

Berkaitan dengan perjanjian kerja sistem outsourcing antara perusahaan penyedia jasa outsourcing dengan pekerja outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen tidak sesuai dengan pasal 59, pasal 66 ayat (1), pasal 66 ayat (2) huruf b dan pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Perjanjian Kerja Sistem Outsourcing antara Pekerja Outsourcing dengan Perusahaan Penyedia jasa Outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen dibuat secara tertulis dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat oleh perusahaan penyedia jasa outsourcing dalam bentuk perjanjian baku dan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pihak penyedia jasa outsourcing dan pihak pekerja outsourcing dalam bentuk akta perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak penyedia jasa outsourcing dan pihak pekerja outsourcing. Perjanjian kerja sistem outsourcing antara pekerja outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing pada PT. Makmur Jaya Sragen memuat ketentuan mengenai subjek perjanjian, objek perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, ketentuan mengenai wanprestasi, ketentuan overmacht, ketentuan berakhirnya perjanjian serta ketentuan peralihan.

Pada perjanjian antara pekerja outsourcing dengan PT. Makmur Jaya Sragen, Apabila salah satu pihak melaksanakan perbuatan wanprestasi ataupun melakukan perbuatan melawan hukum maka pihak yang menimbulkan kerugian harus bertanggung jawab kepada pihak yang dirugikan dengan pemberian ganti kerugian. Jika pihak pekerja tidak melaksanakan tugas sesuai dengan isi perjanjian, misalnya tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang ditargetkan sehingga perusahaan merasa dirugikan dengan tugas yang dijalankan oleh pekerja maka perusahaan bisa menuntut ke

Pengadilan Negeri berdasarkan wanprestasi sehingga berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara ia harus mengganti kerugian. Jika terjadi pencurian atau penggelapan harta atau aset perusahaan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak perusahaan maka perusahaan dapat menuntut ke Pengadilan Negeri berdasarkan perbuatan melawan hukum karena ia melakukan perbuatan yang bertikad tidak baik melanggar peraturan-peraturan yang berlaku sehingga berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara ia harus bertanggung jawab menurut hukum. Bagi perusahaan jika perusahaan tidak memberikan upah yang sesuai dengan isi perjanjian sehingga buruh merasa dirugikan maka buruh dapat mengajukan tuntutan wanprestasi ke Pengadilan Negeri maka berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara ia bertanggung jawab mengganti kerugian menurut hukum.

Bagi masyarakat, diharapkan untuk mengerti dan memahami tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan perjanjian kerja sistem outsourcing antara pekerja outsourcing dengan perusahaan penyedia jasa terutama mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Bagi pekerja, diharapkan untuk mengerti dan memahami hak dan kewajiban yang disepakati dalam perjanjian agar tidak terjadi kesalahan yang menimbulkan tanggung jawab hukum. Bagi pemerintah, sebagai pembuat kebijakan diharapkan untuk dapat menghapuskan sistem outsourcing dan mengganti dengan sistem baru demi kesejahteraan pekerja dan terwujudnya kehidupan yang layak untuk pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muslan. (2009). Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum. Malang: UMMPress.
- Amiruddin dan Zaenal Asikin. (2008). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dimiyati, Khuzdaifah dan Kelik Wardiono. (2008). Metode Penelitian Hukum. Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ibrahim, Jhonny. (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ismatullah, Dedi. (2013). Hukum Ketenagakerjaan. Bandung: Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (1995). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suratman dan Philips Dillah. (2013). Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.

Yasar, Iftida. (2008). Sukses Implementasi Outsourcing. Jakarta: PPM